

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** **MEMPERPANJANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPADA :**
- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD AL-GOFUR |
| Nama Pimpinan | : Aden Uci |
| Nama Penyelenggara | : - |
| Nomor Izin PAUD | : 421.9 / 3872 -Disdik 2010 |
| Tanggal | : 09-11-2010 |
| Jenis PAUD | : Kober |
| Alamat Lembaga | : Kp. Cijeler Rt 03/08 |
| Kelurahan / Desa | : Leuwigoong |
| Kecamatan | : Leuwigoong |
| Kabupaten | : Garut |
- Kedua :** Perpanjangan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini akan dicabut kembali.
- Ketiga :** Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan akan di ubah dan di perbaiki apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 23 Oktober 2014



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004